

# **PENGANIAYAAN TERHADAP NARAPIDANA PELAKU PERKOSAAN YANG MENGALAMI *LABEL NEGATIF* DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WIROGUNAN YOGYAKARTA)**

Aroma Elmina Martha  
Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta  
*email: aroma@uii.ac.id*

Chandra Khoirunnas  
Pengadilan Negeri Tebing Tinggi  
*email: chandrakhoirunnas@gmail.com*

disampaikan 18/11/18 – di-review 24/11/18 – diterima 22/12/18  
DOI: 10.25123/vej.3064

## **Abstract**

*This article is a case study on the legal issues surrounding beatings and torture suffered by rape offenders incarcerated in the Wirogunan Prison, Yogyakarta. Purpose of this research is to identify profile of perpetrator and determinate what factors are behind this deviant behaviour. This research uses a criminological method or approach. Data has been obtained from direct observation, expert interviews and literature review. One of the important findings is that beatings and torture of rape offenders are justified by the general inmates on the basis of negative labelling given toward the offender and his crime.*

**Keywords:**  
*inmates, negative labelling, prison*

## **Abstrak**

Tulisan ini akan menelaah persoalan seputar penganiayaan narapidana pelaku perkosaan di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi pelaku dan faktor-faktor penyebab perilaku menyimpang. Penelitian ini menggunakan metode atau pendekatan kriminologi. Data diperoleh dari pengamatan, wawancara dengan ahli serta studi pustaka. Temuan menarik di sini adalah penganiayaan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan cenderung dibenarkan oleh sesama narapidana karena adanya stigma negatif terhadap pelaku maupun tindak pidana perkosaan.

**Kata Kunci:**  
Narapidana, label negatif, Lembaga Pemasyarakatan

## **Pendahuluan**

Lembaga Pemasyarakatan secara ideal diartikan sebagai instrumen negara dalam upaya memasyarakatkan kembali narapidana yang melanggar aturan hukum dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Narapidana yang telah ditetapkan bersalah akan menjalani hukumannya sesuai dengan perbuatannya

masing-masing dan Lembaga Pemasyarakatan yang dalam hal ini ditujukan untuk memberikan kesadaran dan usaha untuk dapat mengembalikan narapidana kembali ke dalam masyarakat. Oleh karena perbuatan yang dilakukan narapidana tersebut telah melanggar hukum maka perlu diberikan hukuman yang setimpal.<sup>1</sup>

Hukuman yang diberikan kepada narapidana semata-mata ditujukan agar dapat memberikan rasa jera dan sekaligus sebagai upaya guna membuat narapidana yang melanggar tersebut menjadi sadar akan kesalahan atas perbuatan yang telah dilakukan dan memperbaiki diri narapidana.<sup>2</sup> Dengan tujuan tersebut, maka Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya dilihat sebagai lembaga pemberian sanksi yang semata-mata hanya memberikan hukuman saja melainkan juga ditujukan sebagai lembaga pendidikan khusus. Fungsi pendidikan dalam hal ini adalah sebagai sarana penyadaran dan pengayoman bagi para narapidana yang berlandaskan Pancasila, agar mereka tidak lagi melanggar ketetapan dan norma hukum dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Tujuan lembaga pemasyarakatan ini agar terdapat perubahan sifat, cara berfikir serta perilaku, proses interaksi edukatif yang harus dibangun. Dengan kata lain, jenis dan proses interaksi yang dikembangkan, baik yang dilakukan antara sesama petugas lembaga pemasyarakatan, narapidana dan petugas lain harus bersifat mendidik, memenuhi prinsip kejujuran, keadilan, dan kemanusiaan. Interaksi edukatif yang intensif sangat diperlukan, agar secara kolektif tumbuh kesadaran dari para narapidana tentang perilaku yang seharusnya dilakukan.

Meskipun demikian keadaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia umumnya masih jauh dari apa yang diharapkan. Keadaan makin memburuk dimana kehidupan di lembaga pemasyarakatan justru diwarnai dengan praktik-praktik tidak terpuji seperti perlakuan yang diskriminatif yang diberikan oleh

---

<sup>1</sup> David J Cooke, Pamela J Baldwin dkk, *Menyingkap Dunia Gelap Penjara*. Ikrar Mandiri Abadi, Jakarta, 2008, hlm. iii.

<sup>2</sup> Barda Nawawi. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta. 2009, hlm. 87.

<sup>3</sup> Sistem Pembinaan Pemasyarakatan berupa pendidikan yang berlandaskan Pancasila meliputi penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah. Lihat Dwidja Priyatno. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara*, Refika Aditama: Bandung, 2006, hlm. 107.

petugas terhadap narapidana, praktik penyuaipan, pemerasan dan tindak kekerasan antar sesama narapidana.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta, ditemukan adanya pelanggaran yang terjadi berupa informasi yang simpang siur, misalnya perkelahian dalam satu sel tahanan bahkan sampai penyimpangan seksual yang dilakukan pernah terjadi baik yang diketahui maupun tidak oleh petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta.<sup>4</sup>

Salah satu mantan narapidana pelaku perkosaan, menginformasikan sejak pertama masuk kedalam lapas sudah mendapat perlakuan kasar dari narapidana lainnya. DS mengalami kekerasan baik fisik maupun non fisik. Dampaknya, DS mengalami depresi dan stres setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta sebagaimana dalam wawancara, sebagai berikut:

“Pada waktu pertama saya masuk saya sempat dipukuli oleh teman satu ruang sel dan saya harus bertahan pada waktu itu. Pokoknya ga enak banget disana. Dan tidak hanya perlakuan antar narapidana saja tapi juga perlakuan diskriminatif dari para petugasnya. Ada juga di daerah saya yang stres dulunya karena disiksa di Lapas karena kasus perkosaan. Kalo mereka yang kasusnya perkosaan, udah habis di-*bully* di Lapas.”<sup>5</sup>

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penyelenggaraan sistem pemasyarakatan yang ditujukan dalam rangka agar warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, dan tidak mengulangi perbuatannya belum sepenuhnya dapat direalisasikan dengan tepat dan jauh dari kenyataan idealnya. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya pelanggaran atau bahkan kejahatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang belum diketahui secara umum bahkan oleh para petugas di Lembaga Pemasyarakatan sendiri khususnya.

---

<sup>4</sup> Pra survei dilakukan melalui wawancara kepada salah satu petugas di Lembaga Pemasyarakatan yaitu Kandi Tri Susilaningih, Pengelola Pembinaan Intelektual BIMASWAT (Bimbingan Pemasyarakatan dan Peraawatan) dan juga sekaligus Wali Pemasyarakatan. Pada hari Kamis, 27 Oktober 2016. sekitar pukul 14.00 WIB.

<sup>5</sup> Studi pendahuluan yang dilakukan dengan salah satu mantan narapidana yang tinggal di dusun Klitren, Desa Klitren, Kecamatan Gondokusumanan, Yogyakarta. Pada 13 Oktober 2016, sekitar pukul. 13.00 WIB.

Masih banyaknya tingkat kekerasan yang dilakukan sesama narapidana terutama bagi mereka yang perkaranya adalah perkosaan yang menurut pandangan narapidana lain dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah perkara "*Banci, beraniya sama perempuan*", sehingga banyak perlakuan diskriminatif dan kekerasan bahkan penganiayaan yang dialami di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Sebagai perbandingan, penganiayaan terhadap pelaku perkosaan juga terjadi di Lapas Kelas II A Pondok Rajeg Cibinong. Penganiayaan yang dialami bertubi-tubi dilakukan oleh narapidana lain dalam lembaga pemasyarakatan. Bahkan umumnya perlakuan itu dialami sejak masih menjadi tahanan di Kepolisian Resort (Polres) Bogor. Perlakuan yang sama juga dialami oleh narapidana lainnya yang melakukan tindak pidana perkosaan atau asusila. Penganiayaan yang dialami jauh lebih parah jika korban yang didapati adalah anak-anak, umumnya narapidana lain memperlakukannya dengan memberikan balsam atau minyak gosok pada kemaluannya atau dengan memberikan pemberat pada alat kelamin dan diperintahkan untuk berlari-lari di dalam sel bahkan sampai tidur di kamar mandi.<sup>6</sup> Adanya perlakuan kekerasan yang dialami oleh narapidana yang melakukan tindak pidana perkosaan atau asusila yang dilakukan narapidana lain di dalam Lembaga Pemasyarakatan, menunjukkan bahwa di satu sisi kepentingan korban dan masyarakat sebagai korban telah diwakili oleh negara dengan memberikan sanksi pemidanaan bagi pelaku, namun faktanya pelaku perkosaan kembali mengalami stigma yang kedua di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang dilakukan oleh narapidana lainnya.

Dari uraian di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang terkait dengan mengapa narapidana pelaku perkosaan cenderung mengalami penganiayaan sebagai akibat adanya label negatif di Lembaga Pemasyarakatan? Juga bagaimana mekanisme proses penyelesaiannya dalam menangani tindak pidana penganiayaan yang dialami narapidana perkosaan oleh narapidana lain di Lembaga Pemasyarakatan?

---

<sup>6</sup> Anton Aruan, *Inilah cerita Tragis Para Pelaku Perkosaan di Dalam Lapas*, diakses pada [www.sumbar1.com/inilah-cerita-tragis-para-pelaku-perkosaan-di-dalam-penjara/](http://www.sumbar1.com/inilah-cerita-tragis-para-pelaku-perkosaan-di-dalam-penjara/), diakses pada 29 Oktober 2016. Pukul 20.46 WIB.

Kajian terhadap permasalahan di atas dengan tujuan untuk dapat mengetahui penyebab narapidana pelaku perkosaan yang lebih cenderung mengalami kekerasan sebagai adanya akibat label negatif dan untuk mengidentifikasi mekanisme dalam proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dialami narapidana perkosaan.

## **Pembahasan**

### **Tinjauan Teori *Labelling* Terhadap Pelaku Perkosaan Yang Mengalami Label Negatif**

Kejahatan atau perilaku menyimpang dapat pula dijelaskan melalui suatu pendekatan sosiogenik dalam kriminologi yang menekankan pada aspek-aspek prosedural dari terjadinya dan berlangsungnya penyimpangan terutama dalam hubungannya dengan reaksi sosial. Dari sudut pandang ini, perilaku menyimpang adalah akibat dari suatu penilaian sosial yang ditujukan pada seseorang.

Howard S. Becker mengemukakan:

“Kelompok-kelompok sosial menciptakan penyimpangan dengan membuat aturan-aturan. Pelanggaran terhadap aturan-aturan itu adalah penyimpangan. Aturan-aturan itu ditetapkan pada orang-orang tertentu, dengan mencap mereka sebagai orang-orang yang berada diluar garis. Dari sudut pandang ini, penyimpangan bukanlah suatu kualitas perbuatan yang dilakukan seseorang, melainkan lebih merupakan akibat penerapan aturan-aturan dan sanksi-sanksi oleh orang lain terhadap “si pelanggar”. Pelaku penyimpangan adalah mereka yang terkena cap, sedangkan perilaku menyimpang adalah perilaku yang dicap demikian oleh masyarakat.”<sup>7</sup>

Pada dasarnya penyusunan teori-teori kriminologis tentang berbagai perilaku sejak permulaannya sudah merupakan bagian dari perkembangan sosiologi, dimana para pelaku kejahatan dipandang sebagai orang yang terpisah dari masyarakat luas yang terdiri dari orang-orang yang jujur dan warga yang patuh. Penjahat dipandang sebagai pembawa masalah (*trouble maker*) bagi

---

<sup>7</sup> Howard S. Becker, *The Other Side*, dalam Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan: Suatu Pengantar Ringkas*, ARMCO, Jakarta, 1984, hlm. 49.

masyarakat dan dianggap sebagai hasil dari berbagai ciri khusus dari suatu individu, baik secara biologisnya atau sosialnya.<sup>8</sup>

Teori *labelling* menempatkan kejahatan dan penjahat dari suatu perspektif yang berbeda yaitu mengenai bagaimana masyarakat bereaksi terhadap devian. Bahwa dalam hal ini teori *labelling* juga dikenal dengan istilah "*societal reaction school*".<sup>9</sup> Oleh karenanya teori *labelling* memiliki perbedaan orientasi mengenai kejahatan dibandingkan dengan teori-teori yang lain. Jika teori lain melakukan pendekatan dari sudut statistik, patologis atau pandangan yang bersifat relatif, maka Becker beranggapan bahwa pendekatan-pendekatan yang dimaksud terlihat begitu tidak adil dan kurang realistis. Bahwa pada kenyataannya kejahatan sering bergantung pada orang-orang yang mengamati karena anggota-anggota dari kelompok-kelompok yang berbeda memiliki perbedaan konsep tentang apa yang disebut baik dan layak dalam situasi tertentu.<sup>10</sup>

Bahwa karena banyaknya reaksi yang diberikan kepada para pelaku kejahatan, maka hal tersebut memungkinkan bagi mereka untuk berkumpul dengan orang-orang yang memiliki nasib yang sama. Banyak dari pakar kriminologi menghubungkan teori *labelling* dengan buku dari Frank Tannenbaum "*crime and the community*", bahwa pada dasarnya kejahatan tidaklah sepenuhnya merupakan hasil dari konflik antara kelompok dengan masyarakat yang lebih luas, di mana terdapat dua definisi yang bertentangan tentang tingkah laku yang layak.<sup>11</sup>

Pembahasan mengenai teori *labelling* menekankan pada 2 (dua) hal, yaitu:

1. Menjelaskan permasalahan mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu diberi label; dan
2. Pengaruh efek dari label tersebut sebagai suatu konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukannya.

---

<sup>8</sup> I.S. Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm.115.

<sup>9</sup> J.E. Sahetapy, *Pisau Analisis Kriminologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm.32.

<sup>10</sup> Frank P. Williams, *Criminological Theory*, Prentice Hall, New Jersey, hlm. 139.

<sup>11</sup> Romli Atasasmita, *Teori dan Kapita Selecta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 49.

Persoalan *labelling* ini, memperlakukan seseorang yang diberi label sebagai *dependent variable* atau variabel tidak bebas dan keberadaannya memerlukan penjelasan. *Labelling* dalam artian ini merupakan akibat dari reaksi masyarakat. Menurut Howard S. Becker yang menyatakan:

*“Social group create deviance by making the rules whose ifraction constitute deviance. The deviant is one to whom that label has successfully been applied: deviant behavior is behavior that people so label.”*

Persoalan *labelling* kedua (efek *labelling*) adalah bagaimana *labelling* mempengaruhi seseorang yang terkena label/cap. Persoalan ini memperlakukan *labelling* sebagai variabel yang independen atau variabel bebas. Dalam kaitan ini, terdapat 2 (dua) proses bagaimana *labelling* mempengaruhi seseorang yang terkena label/cap untuk melakukan penyimpangan tingkah lakunya.<sup>12</sup> *Pertama*, label tersebut menarik perhatian pengamat dan mengakibatkan pengamat selalu memperhatikannya dan kemudian seterusnya label itu diberikan kepadanya oleh pengamat. *Kedua*, label tersebut sudah diadopsi oleh seseorang dan mempengaruhi dirinya sehingga ia mengakui dengan sendirinya sebagaimana label itu diberikan padanya oleh si pengamat.

Salah satu dari kedua proses tersebut dapat memperbesar penyimpangan tingkah laku (kejahatan) dan membentuk karir kriminal seseorang. Bahwa secara garis besar terhadap orang yang sudah diberikan label akan selalu mendapatkan perhatian dari lingkungan sekitarnya, karenanya akan muncul dengan apa yang dinamakan dengan suatu bentuk kewaspadaan dari orang-orang sekitarnya akan mempengaruhi orang yang dimaksud sehingga kejahatan kedua dan yang selanjutnya memungkinkan akan terulang kembali.<sup>13</sup>

Terkait dengan masalah kejahatan yang dilakukan, F.M. Lemert membedakan 3 (tiga) bentuk penyimpangan, yaitu:<sup>14</sup>

1. *Individual deviation*, dimana timbulnya penyimpangan diakibatkan tekanan psikis dari dalam;

---

<sup>12</sup> *Id*

<sup>13</sup> *Id*

<sup>14</sup> *Supra* No 8. hlm. 118.

2. *Situational deviation*, sebagai hasil stress atau tekanan dari keadaan; dan
3. *Systematic deviation*, sebagai pola-pola perilaku kejahatan terorganisir dalam sub-sub kultur atau sistem tingkah laku.

Lemert membedakan antara penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder. Bahwa penyimpangan primer menunjukkan keadaan seseorang yang melakukan tindakan melanggar norma, akan tetapi hal itu masih dianggap asing oleh pribadinya, sedangkan penyimpangan sekunder menyangkut kasus seseorang mengorganisasikan ciri sosio-psikologisnya disekitar peranan menyimpang. Penyimpangan sekunder seringkali merupakan pelanggaran norma yang diulangi dan terwujud sebagai hasil reaksi sosial. Semacam proses “*feed back*” acapkali terjadi dalam keadaan pengulangan penyimpangan mengundang reaksi sosial, dan kemudian merangsang tindakan penyimpangan lebih jauh.

Berdasarkan teori *labelling*, penyimpangan sekunderlah yang menjadi pusat perhatian, karena merupakan suatu bentuk penyimpangan yang timbul dari proses interaksi antara orang yang dilabeli dengan orang-orang yang memberikan label. Oleh karenanya para ilmuan berpendapat bahwa pemberian label merupakan penyebab seseorang melakukan kejahatan atau menjadi jahat. Ada 2 (dua) hal yang perlu menjadi perhatian bersama, yaitu:<sup>15</sup>

1. Adanya label akan menimbulkan perhatian masyarakat terhadap orang yang diberikan label. Hal ini akan menyebabkan masyarakat disekitarnya memberikan perhatian yang terus menerus terhadap orang yang diberikan label tersebut; dan
2. Adanya label mungkin akan diterima oleh individu tersebut dan berusaha untuk menjalani sebagaimana label yang dilekatkan pada dirinya. Salah satu proses tersebut akan menjelaskan kejahatan dan menciptakan karir penjahat.

Atau dengan kata lain penyimpangan sekunder muncul melalui reaksi dari masyarakat terhadap tindakan awal. Saat reaksi masyarakat makin intens secara progresif untuk setiap tindakan penyimpangan primer, pelaku pelanggaran menjadi label negatif melalui pemberian label. Bahwa pada kenyataannya

---

<sup>15</sup> *Id.*



pemberian label dimasyarakatkan menyebabkan lingkungan pun membuat asumsi yang salah tentang pelaku pelanggaran yang akan menimbulkan konsekuensi, sebab asumsi ini akan membentuk bagaimana orang akan bereaksi terhadap pelaku pelanggaran. Oleh karena definisi yang salah dalam pemberian label, maka masyarakat akan memandang seolah-olah narapidana tidak memiliki karakter yang baik, bahkan Negara sekalipun akan memberikan pandangan yang berbeda terhadap narapidana.

Setiap orang memiliki perasaan yang berbeda-beda terhadap label yang diterimanya. Apabila seseorang tidak tahan terhadap label yang diberikan kepadanya, ada kemungkinan orang tersebut merealisasikan label yang diterima dan melekat pada dirinya. Sebagai contoh, misalnya, orang yang dicap sebagai pencuri oleh masyarakat sekitarnya akan merasa tidak disukai oleh lingkungannya dan berusaha untuk menjadi pencuri. "*Kalau orang-orang menganggap saya sebagai pencuri, lebih baik saya mencuri saja, toh tidak akan ada yang percaya kalau saya berbuat baik,*" demikian kira-kira alasan yang akan dikemukakan berkaitan dengan *secondary deviance*.<sup>16</sup>

Ada 2 (dua) konsep lain yang dikemukakan dalam teori *labelling*:<sup>17</sup>

### **1. Master Status**

Ada terdapat ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh setiap orang yang sulit dibedakan dengan ciri-ciri yang lain. Ciri-ciri tersebut dapat dibedakan menjadi ciri-ciri utama (*master status*) dan ciri-ciri sekunder (*auxiliary status*). Sebagai contoh dari *master status*, adalah: jenis kelamin, pekerjaan, beberapa bentuk penyimpangan seperti homoseksual.

### **2. Retrospective interpretation**

Dimaksudkan sebagai pemikiran tentang bagaimana suatu identitas dapat direkonstruksikan agar sesuai dengan label yang baru. Sejak dicap sebagai penjahat itu dilekatkan, orang-orang disekelilingnya akan kesulitan untuk mengerti bagaimana keadaan sebenarnya yang dimiliki oleh seseorang sebelum melakukan kejahatan atau sebelum label tersebut dilekatkan. Konsep ini tidak hanya diterapkan oleh orang-orang yang berada di sekitar pelaku tetapi juga diterapkan oleh para petugas terhadap orang-orang yang pernah ditangkap.

---

<sup>16</sup> Indah Sri Utari, Aliran dan Teori Kriminologi, Thafa Media, 2012, hlm. 111.

<sup>17</sup> Hendrojo, Kriminologi: Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum, Srikandi, Surabaya, 2005, hlm. 92-93.

Pengaturan mengenai penganiayaan diatur di dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP). mengatur berbagai macam tindak pidana yang salah satunya adalah tindak pidana penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Bab XX Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang mengandung pengertian suatu perbuatan yang dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit, luka, atau merusak kesehatan orang lain. Secara umum undang-undang tidak memberikan ketentuan terkait dengan penganiayaan. Menurut yurisprudensi pengadilan menyatakan bahwa yang dimaksud sebagai penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.

### **Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Narapidana Pelaku Perkosaan**

Terjadinya kekerasan terhadap narapidana pelaku perkosaan sebagai bentuk reaksi tidak hanya diberikan oleh narapidana lain yang masih dalam satu ruangan melainkan juga dilakukan oleh masyarakat jika nantinya setelah narapidana menjalani masa tahanan (eks-narapidana). Data menunjukkan berkaitan dengan responden yang secara keseluruhan berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta juga data yang terkait dengan jumlah narapidana pelaku perkosaan dan yang mengalami tindak kekerasan yang dialaminya. Dikemukakan juga fluktuasi jumlah narapidana pelaku perkosaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta serta melihat bagaimana pandangan antar narapidana terhadap narapidana pelaku perkosaan. Penelitian ini mengambil *sample* data dari November 2014 sampai dengan September 2016.<sup>18</sup>

**Tabel 1**  
**Daftar Narapidana Pelaku Tindak Pidana Perkosaan dan Asusila di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta**

Tahun	Bulan	Narapidana
2014	November	73

<sup>18</sup> Data yang Peneliti peroleh dari bagian Informasi dan Staff Registrasi Penerimaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta.

2015	Desember	74
	Januari	69
	Februari	73
	Maret	80
	April	81
	Mei	78
	Juni	78
	Juli	75
	Agustus	72
	September	73
	Oktober	72
	November	70
2016	Desember	68
	Januari	73
	Februari	72
	Maret	72
	April	71
	Mei	70
	Juni	73
	Juli	78
	Agustus	78
September	76	

Sumber : Staff Informasi dan Registrasi di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Yogyakarta

Data tersebut di atas diketahui bahwa setiap bulannya narapidana pelaku kekerasan seksual selalu mengalami kenaikan dan penurunan yang sangat signifikan. Rekapitulasi jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan setiap akhir bulan, hal ini dikarenakan dalam satu tahun setiap bulannya dimungkinkan ada narapidana yang telah selesai menjalani masa tahanannya. Sehingga dalam hal jumlah narapidana pelaku perkosaan setiap bulan per tahunnya mengalami fluktuatif jumlah narapidana.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa hanya pada bulan Desember 2016 menunjukkan angka penurunan terendah yaitu sebesar 68 (enam puluh delapan) narapidana pelaku perkosaan dan asusila serta kenaikan tertinggi terjadi pada bulan April 2015 yang mencapai jumlah 81 (delapan puluh satu) orang narapidana yang berstatus sebagai narapidana yang melakukan kekerasan seksual dan asusila.

Terjadinya jumlah kenaikan dan penurunan terhadap narapidana berupa kenaikan jumlah angka narapidana pelaku kekerasan seksual sudah bukan merupakan hal yang baru lagi. Penurunan angka di setiap bulannya dikarenakan para narapidana telah terbebas dari masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan

Kelas II A Yogyakarta. Sedangkan kenaikan pada bulan April dikarenakan ada narapidana pelaku kekerasan seksual baru yang masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta. Data menunjukkan bahwa hampir rata-rata penghuni Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Yogyakarta umumnya adalah pelaku kekerasan seksual dan asusila.<sup>19</sup>

Kekerasan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Wawancara dan pembagian kuesioner kepada 40 (empat puluh) orang narapidana, 20 (dua puluh) diantaranya adalah narapidana residivis. Dari data tersebut kemudian dilakukan pendalaman terkait dengan kekerasan yang terjadi pada narapidana kasus perkosaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan hasil *depth interview* dan kuesioner maka peneliti dapat menemukan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan yang dialami oleh narapidana pelaku perkosaan di Lembaga Pemasyarakatan. Faktor-faktor yang melatarbelakangi kekerasan pada narapidana pelaku perkosaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan antara lain:

#### **a) Lemahnya Pengamanan dan Pengawasan Sipir**

Bagi setiap terpidana, Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu institusi reintegrasi sosial yang seharusnya menjadi tempat untuk memperbaiki diri agar di kemudian hari dapat kembali bersosialisasi di tengah masyarakat seperti sedia kala sebelum mereka melakukan kesalahan yang menyebabkannya masuk penjara. Pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta umumnya tidak terlepas dari peran serta dari para petugas pelaksana pembinaan.

Sebagai suatu instansi dari sub sistem peradilan pidana Lembaga Pemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai pelaksana pidana penjara dan sekaligus tempat pembinaan narapidana sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Undang-Undang

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta

Pemasyarakatan). Fungsi lapas ini sesungguhnya sudah sangat berbeda dan jauh lebih baik dibandingkan dengan fungsi penjara jaman dahulu dengan dasar hukum Peraturan Penjara (*Gestichten Reglement* S. 1917 no. 708). Bahwa dalam hal ini, pengamanan dan pengawasan terhadap narapidana merupakan suatu hal yang pokok yang dilakukan oleh para petugas memiliki peran yang sangat menentukan bagi para narapidana.<sup>20</sup>

Pengamanan dan Pengawasan yang dilakukan pada dasarnya ditujukan semata-mata untuk mengatasi kecenderungan buruk yang terjadi di lembaga pemasyarakatan sejak jaman kolonial belanda, meskipun saat ini lembaga pemasyarakatan sudah modern namun dalam pelaksanaannya masih saja ada budaya kekerasan yang diwariskan Belanda dalam lembaga pemasyarakatan.

Pengamanan serta pengawasan yang rendah dapat memicu berbagai masalah antara lain kaburnya narapidana, banyak terjadi keributan dan tidak terlaksananya proses pembinaan narapidana sebagaimana yang seharusnya terjadi. Implikasi lain atas lemahnya pengawasan ini berimbas pula pada tingkat kriminalitas dan kekerasan di lembaga pemasyarakatan. Beberapa contoh bentuk kekerasan yang pernah terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta antara lain terjadinya perampasan dan penipuan *e-money* (*e-voucher*) sesama narapidana, pencurian di dalam kamar narapidana, perkelahian kelompok, perpeloncoan khususnya bagi napi yang baru masuk dan perkara asusila, pengelompokan berdasarkan kedaerahan, bahasa khusus untuk tidak mudah dikenali oleh orang luar, homoseksual serta kode etik untuk saling melindungi rahasia sesama narapidana.<sup>21</sup>

Lebih lanjut disampaikan bahwa dampak negatif dari lemahnya pengamanan dan pengawasan terhadap narapidana adalah adanya perpeloncoan yang dilakukan terhadap narapidana dengan perkara asusila.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

<sup>21</sup> Data Hasil wawancara yang dilakukan oleh Kandi Tri Susilaningsih, SH., MH Staff bagian Binaswat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta pada tanggal 26 Oktober 2016, sekitar pukul 10.00 WIB.

<sup>22</sup> *Id.*

“Kalau di Lapas sendiri mas dulu pernah terjadi kekerasan di dalam Lapas utamanya ya mereka yang tindak pidana asusila, wes abis mas. Ya kalau ditanya pengawasannya gimana jujur aja mas kita tu kurang SDMnya jadi kalau kita harus mengawasi kesemuanya ya gimana, tetapi kalau ada tindakan seperti itu dan ada laporan dari WBP yang bersangkutan nanti mereka kita panggil kalau terbukti kami akan berikan sanksi tindakan seperti memasukkannya kedalam SELKER, tidak diikuti program asimilasi, integrasi, CMB, CMK, dsb dan dia masuk ke register F<sup>23</sup>. Selama tidak ada laporan ya kami tidak tahu, nah biasanya mereka kalau mau lapor sudah diancam di dalam ruang tahanan.”

## **b) Strata Sosial dan Kekuasaan Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan**

Perlu kita mengetahui bahwa kehidupan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan pada dasarnya memiliki banyak perbedaan dengan kehidupan masyarakat sosial pada umumnya. Clammer dalam bukunya *The Prison Community* menjelaskan bahwa ada 4 (empat) ciri khas kehidupan dalam Lembaga Pemasyarakatan yakni sebagai berikut:<sup>24</sup>

- 1) Bahasa yang khusus (*Special Vocabulary*), yakni berkaitan dengan adanya sejumlah kata atau istilah yang digunakan dalam berkomunikasi di dalam lembaga pemasyarakatan, contohnya adalah bahasa kode, bahasa daerah yang tidak dimengerti oleh petugas lapas atau dengan isyarat tertentu.
- 2) Stratifikasi Sosial (*Social Stratification*), bahwa pada kehidupan yang ada dalam lembaga pemasyarakatan, terdapat perbedaan dasar mengenai latar belakang kehidupan narapidana dan juga berkaitan dengan jenis kejahatan yang dilakukan yang menyebabkan munculnya stratifikasi sosial di dalam lembaga pemasyarakatan;
- 3) Kelompok Utama (*Primary Group*), yakni adanya keberadaan dari kelompok utama dengan keberadaan anggotanya hanya terdiri dari beberapa orang narapidana saja, terutama narapidana muda yang lebih mengutamakan tindak kriminal;
- 4) Kepemimpinan dalam Penjara (*Prison Leadership*), yang mana keberadaan dari seorang pemimpin dalam sebuah kelompok utama yang berfungsi sebagai mediator dalam hubungan kelompok lain.

Setelah kita mengetahui adanya strata sosial yang ada dalam lembaga pemasyarakatan tersebut yang menandakan ada pertentangan antara idealitas

---

<sup>23</sup> Register F adalah pencabutan hak-hak narapidana.

<sup>24</sup> Edy Nugraha, Status Sosial dan Kekuasaan Narapidana di Penjara dalam Novel Kisah Para Ratib, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia, tanpa tahun, hlm.3-4.

dari konsep pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Pemasyarakatan, yaitu melakukan persamaan perlakuan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan.

Berikut peneliti akan menyajikan data yang berkaitan dengan persepsi narapidana terhadap adanya strata sosial yang diakui dan ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta.

**Tabel 2**  
**Persepsi Narapidana Terhadap Strata Sosial Kejahatan**  
**Dalam Lembaga Pemasyarakatan**

No	Jenis Kejahatan	Jumlah
1.	Pembunuhan	17
2.	Narkoba	8
3.	Perampokan	6
4.	Pencurian	5
5.	Penipuan	2
6.	Penganiayaan	1
7.	Penggelapan	1
8.	Asusila	0
<b>Jumlah</b>		<b>40</b>

Sumber: Data primer, Keterangan : n=40

Jika kita melihat dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persepsi narapidana mengenai kluster strata sosial yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta dengan angka tertinggi adalah narapidana dengan kasus pembunuhan. Sedangkan kluster paling rendah adalah narapidana dengan perkara asusila. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Petugas Penjaga Lapas (Sipir) mengatakan bahwa sebenarnya keberadaan dari kluster strata sosial itu mutlak adanya, tetapi hanya terbatas pada mereka narapidana yang berada dalam 1 (satu) ruang tahanan. Berdasarkan keterangan yang diketahuinya bahwa keberadaan dari strata sosial tertinggi memang di tempati oleh narapidana dengan kasus pembunuhan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan ini. Narapidana kasus pembunuhan akan menjadi sosok yang disegani di lembaga pemasyarakatan dan memiliki kecenderungan untuk tidak diperlakukan semena-mena oleh narapidana lainnya, justru ia menjadi pimpinan dalam ruang tahanan

tersebut. Meskipun saat ini penjara telah berubah menjadi lembaga pemasyarakatan tetapi keberadaan dari kluster tersebut mutlak adanya hingga saat ini. Rizal Baehaqqi juga menambahkan selain dengan kasus dari narapidana itu sendiri faktor ekonomi dari narapidana itu juga dapat mempengaruhi strata sosial di dalam Lembaga Pemasyarakatan.<sup>25</sup>

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa di dalam ruang tahanan biasanya ada yang mereka sebut sebagai perpeloncoan terhadap narapidana baru yang masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan apa lagi bagi mereka dengan perkara asusila. Umumnya mereka diperlakukan semena-mena seperti diberikan ruang tidur dengan bagian yang sempit, diperintahkan untuk memijat rekan dalam satu ruang tahanan, dsb. Apabila terjadi penolakan maka disitu biasanya kerap terjadi tindak kekerasan karena bagi mereka narapidana dengan kasus asusila atau pelecehan seksual adalah perkara yang sangat "*banci sekali*" "*beraninya hanya dengan wanita saja*".

RF yang juga merupakan narapidana residivis (R2)<sup>26</sup> dengan perkara pembunuhan menerangkan bahwa:<sup>27</sup>

"Sebenarnya kalau dilapas mas, perpeloncoan atau kekerasan itu sering terjadi, udah pastilah ibaratnya kek anak sekolahan gitulah, malah jarang diketahui sama penjaganya mas, karena kalau sampai ketahuan nanti bisa masuk SELKER, kalau mereka ngelapor bisa habis mas. Kalau saya jujur saja belum pernah mengalami kekerasan dari tingkat penyidikan sekalipun mas, Alhamdulillahnya. Tapi kalau biasanya saya lihat ada kek gitu ya biasanya perkara-perkara yang beraninya ama perempuan mas, tapi kalau saya si ga ikut-ikut mas soalnya udah insyaf dan capek disini."

Jika kita mengkonstruksikan dengan apa yang disampaikan oleh Clammer di atas, maka keberadaan dari status sosial di dalam lembaga pemasyarakatan menentukan tingkat kekuasaan. Semakin tinggi perkara dengan ancaman hukuman tertinggi menjadikan dia sebagai dan dianggap narapidana terhebat dan

---

<sup>25</sup> Data tersebut Peneliti Peroleh dari Rizal Baehaqqi Petugas Penjaga Lembaga Pemasyarakatan/SIPIR di Lembaga Pemasyarakatan.

<sup>26</sup> R2 merupakan status dari seorang narapidana yang sebelumnya pernah dijatuhi pidana sebanyak 3 (tiga) kali. R1 menunjukkan 2 (dua) kali, R2 menunjukkan 3 (tiga) kali, R3 menunjukkan 4 (empat) kali dan seterusnya.

<sup>27</sup> Rifki (23) adalah seorang Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta narapidana dengan perkara pembunuhan dengan lama hukuman 5 (lima) tahun.



kuat yang dijadikan rujukan sebagai seorang pemimpin dalam ruang tahanan, sedangkan semakin rendah kasusnya terutama asusila sudah dapat dipastikan akan mendapatkan perlakuan yang tidak pada semestinya, ia akan memiliki kecenderungan mendapatkan kekerasan dari senioritas dan otoritas kepemimpinan dalam satu ruang tahanan tersebut.

### **c) Sarana dan Prasarana**

Kekerasan yang terjadi di lembaga pemasyarakatan juga dalam hal ini dipengaruhi oleh minimnya sarana dan prasarana yang ada di lembaga pemasyarakatan. Seperti yang telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya bahwa umumnya kekerasan yang dilakukan terhadap narapidana pelaku kekerasan seksual ini dilakukan pada malam hari. Sehingga jarang diketemukan oleh petugas piket malam di Lembaga Pemasyarakatan.

Sejauh ini di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta hanya prasarana terkait tempat ibadah saja yang belum secara lengkap dimiliki oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta. Selain itu kelengkapan peralatan atau teknologi yang dimiliki petugas lapangan dan lembaga pemasyarakatan dalam hal mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan seperti penyelundupan narkoba, *hand phone*, dan peralatan-peralatan lain yang dilarang untuk di bawa di dalam lembaga pemasyarakatan.

Karenanya perlu adanya pengadaan dan pembaharuan sistem pengawasan dan pengamanan dalam lembaga pemasyarakatan yaitu berupa pemasangan monitor atau CCTV dalam setiap blok dan ruang tahanan narapidana, agar segala sesuatunya dapat terpantau. Hal ini semata-mata digunakan untuk menghindarkan dari adanya pertengkaran, pem-*bully*-an, kekerasan, pemerasan dan lain sebagainya.

### **d) Budaya Lingkungan dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan**

Kita mengetahui bahwa lembaga pemasyarakatan adalah gerbang/muara terakhir dari proses sistem peradilan pidana. Sehingga jika kita melihat sejenak

terkait dengan apa dan bagaimana kondisi di lembaga pemasyarakatan maka hal tersebut sangatlah dipandang perlu, karena selama ini keadaan di dalam lembaga pemasyarakatan tidak ada yang mengetahuinya. Hal ini dikarenakan kewenangan dan kekuasaan dari lembaga pemasyarakatan yang dimiliki.

Sebagaimana data yang peneliti peroleh, diketahui bahwa di dalam setiap lembaga pemasyarakatan umumnya memiliki kebiasaan yang telah menjadi suatu budaya yang menjadi ciri khasnya masing-masing. Rizal Baehaqi, SH selaku Petugas Penjaga Lapas, menerangkan bahwa umumnya setiap lembaga pemasyarakatan memiliki budayanya masing-masing, ada lembaga pemasyarakatan yang memiliki budaya suap menyuap yang sangat tinggi, ada budaya yang transaksional, budaya yang militan dan lain sebagainya. Namun perlu menjadi catatan bersama bahwa yang dimaksudkan dalam hal ini adalah adanya suatu kondisi dimana kebiasaan yang telah menjadi budaya ini diberlakukan secara tertutup dan sulit untuk diketahui bagaimana awal dari terbentuknya budaya yang telah ada sejak jaman Belanda tersebut.<sup>28</sup>

Hal ini sejalan dengan pemikiran Edwin H. Sutherland yang mengemukakan bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial yang mana secara keseluruhan dari tingkah laku dipelajari dengan berbagai cara. Dasar dari terbentuknya teori asosiasi diferensial adalah:<sup>29</sup>

- a) Setiap orang akan menerima dan mengikuti pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan (*any person can be trained to adopt and follow any pattern of behavior which he is able to execute*);
- b) Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan (*failure to follow a prescribed pattern of behavior is due to the inconsistencies and lack of harmony in the influence which direct the individual*); dan
- c) Konflik budaya (*conflict of cultures*) merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan (*the conflict of cultures is therefore the fundamental principle in the explanation of crime*);

---

<sup>28</sup> Data tersebut Peneliti Peroleh dari Rizal Baehaqi Petugas Penjaga Lembaga Pemasyarakatan/SIPIR di Lembaga Pemasyarakatan.

<sup>29</sup> Hendrojono, Kriminologi: Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum, Srikandi, Surabaya, 2004, hlm. 78.

Perilaku kekerasan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan umumnya dipelajari dari dan oleh tradisi-tradisi para narapidana sebelumnya. Sehingga penerapannya akan terus dilakukan sebagai suatu kebiasaan yang berlangsung secara terus menerus hingga menjadi budaya yang muncul di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dalam hal ini adalah mewariskan budaya kekerasan. Pola ini lambat laun akan diterima sebagai kebiasaan yang disepakati di kalangan para narapidana.

#### **e) Label terhadap Narapidana Pelaku Kekerasan Seksual**

Dikaji dari temuan data di lembaga pemasyarakatan maka akan diperoleh kehidupan yang sekilas hampir sama dengan kehidupan yang ada dalam lingkungan sosial masyarakat. Dalam lembaga pemasyarakatan ada jadwal tersendiri dimana para narapidana harus beraktifitas, bekerja, beribadah, mengikuti program pembinaan dan lain sebagainya.

Sebagian dari mereka akan mengikuti segala sesuatunya yang memang menjadi standar operasional dalam rangka pembinaan narapidana. Akan tetapi sebagian lain dari mereka memilih untuk tinggal dalam ruang tahanan, hal ini dikarenakan mereka enggan mengikuti segala proses pembinaan dan menganggap bahwa mereka adalah yang berkuasa di lembaga pemasyarakatan yang mayoritas diduduki oleh mereka yang telah berulang kali masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan (residivis).

Adanya kluster strata sosial dalam lembaga pemasyarakatan menjadikan mereka enggan mengikuti perintah dan menganggap kekuasaan dalam lembaga pemasyarakatan ada di tangan mereka, namun tidak kesemuanya memiliki pemikiran yang demikian. Berikut peneliti sajikan data yang berkaitan dengan kluster tertinggi di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta dengan status mereka sebagai narapidana yang baru pertama kali masuk kedalam lembaga pemasyarakatan dan narapidana residivis pembunuhan:

**Tabel 3**  
**Kluster Narapidana Kasus Pembunuhan dan Status Narapidana**

No	Inisial	Status Narapidana (R1, R2, R3..., dst)
1.	SRD	-
2.	AP	R2
3.	RF	R2
4.	JKW	-
5.	EBS	-
6.	MLY	R2
7.	ZLF	R3
8.	DA	R2
9.	AR	R3
10.	HB	-

Sumber : Data primer, diolah, Keterangan : n=10

Tabel di atas memberikan gambaran mengenai kluster tertinggi dalam Lembaga Pemasyarakatan yaitu narapidana kasus pembunuhan, yang dalam hal ini peneliti mengambil sample sebanyak 10 (sepuluh) responden. Dari keberadaan dan status mereka baik sebagai narapidana yang baru pertama kali masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan ataupun narapidana residivis, tentunya mereka memiliki pengalaman atau pengetahuan tentang kondisi yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Salah satu narapidana kasus pembunuhan yaitu HB memberikan keterangan kepada Peneliti mengenai gambaran dan kondisi baik pada saat di dalam tingkat penyidikan hingga di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

“Selama saya berada di tingkat penyidikan saya merasa mendapatkan perlakuan berbeda dari aparat penegak hukum jika dibandingkan dengan yang lainnya dengan perkara yang berbeda, setahu saya kalau pencuri itu dipukuli kalau yang asusila di pukuli juga, saya juga sempat diminta untuk ikut serta tetapi saya tidak mau karena kasihan. Tetapi saya melihat dengan mata kepala saya sendiri kalau adanya kekerasan terhadap mereka itu benar adanya mas. Saya satu kamar yang terdiri dari 10 (sepuluh) orang pernah masuk ke dalam SELKER karena didapati laporan adanya kekerasan dengan ditemukannya samuran sekitar 20 cm (dua puluh )di bawah kasur. Biasanya kekerasan kepada mereka dilakukan pada saat jam malam mas, pas petugas sudah tidak berjaga ketat. Biasanya mereka dijadikan babu, disuruh mijit, kalau ga mau ditelanjangi dipukul itu sudah

biasa mas, dan kalau mereka ngadu ya nanti petugas menindak dengan memasukkan ke SELKER setelah itu malah yang ngelaporin habis mas."<sup>30</sup>

Dari apa yang disampaikan oleh HB mengenai sedikit gambaran tentang kondisi lembaga pemasyarakatan umumnya pada saat malam hari, menjadikan kita dapat memahami mengenai bagaimana kekerasan yang dilakukan oleh "*Ketua Gang*" yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut khususnya bagi mereka pelaku tindak pidana asusila.

Ketika seorang narapidana masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan dan diketahui bahwa perkara yang membuatnya berada di situ adalah perkara asusila maka secara tidak langsung semua klaster yang ada dalam strata sosial di dalam lembaga pemasyarakatan akan memberikan label termasuk halnya dengan para petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta yang juga tidak menyukai pelaku kekerasan seksual.

"Saya ini sudah bertahun-tahun tugas di lembaga pemasyarakatan mas, tetapi hanya satu narapidana yang saya paling tidak suka, yaitu mereka pelaku tindak pidana asusila atau perkosaan itulah mas, karena apa, ya karena itu tidak akan pernah hilang mas, menurut saya masih mending pembunuhan dari pada perkosaan dan asusila mas, karena efeknya jangka panjang."

Keterangan tersebut disampaikan oleh Kandi Tri Susilaningsih, selaku Staf BIMASWAT (Bimbingan Pemasyarakatan) ia juga menambahkan bahwa terhadap perilaku seseorang yang tidak sesuai dengan norma, kepantasan atau tidak seharusnya dilakukan dalam lingkungan masyarakat dikatakan sebagai perilaku yang menyimpang apalagi mereka yang melakukan tindak pidana asusila atau perkosaan.

Dampak dari menyimpangnya perilaku tersebut kemudian memunculkan berbagai reaksi yang positif atau negatif dari lingkungannya secara umum. Salah satu reaksi inilah kemudian memunculkan label (labelisasi) terhadap individu yang melakukan perilaku menyimpang tersebut. Lebih jauh dan lebih dalam lagi pemberian cap oleh masyarakat akan mengakibatkan penolakan terhadap yang

---

<sup>30</sup> Data Hasil Wawancara dan Kuesioner yang dilakukan dengan Hendro Baskoro (52), Narapidana Pembunuhan Pada Hari Kamis, 3 November 2016, sekira Pukul 11.00 WIB.

bersangkutan sebagai bagian dari keanggotaan di lingkungannya.

**Tabel 4**  
**Keterangan Narapidana Lain Terhadap Narapidana Perkosaan**

NO	Alasan	Jumlah	%
1	Tidak suka dengan pelaku asusila, Kasus yang Hina	13	37%
2	Berannya hanya dengan wanita	5	14%
3	Risih	3	9%
4	Perlu diberi pelajaran setimpal	12	34%
5	Perilakunya biadab	2	6%
Jumlah		35	100 %

Sumber : Data primer, diolah. Keterangan n = 35 narapidana baru dan residivis

Berdasarkan tabel di atas terdapat berbagai macam alasan mengapa narapidana kasus perkosaan/asusila ini memiliki kecenderungan untuk tidak disukai baik oleh narapidana yang baru maupun narapidana residivis. Sebanyak 37% (tiga puluh tujuh persen) dari 35 (tiga puluh lima) responden narapidana lainnya memberikan keterangan bahwa narapidana kasus perkosaan atau asusila merupakan kasus yang dipandang sangat hina dan tidak disukai apalagi jika perbuatannya itu dilakukan justru dengan anak dibawah umur atau dilakukan terhadap anaknya sendiri, maka hal tersebut memicu narapidana lainnya memberikan penolakan terhadap narapidana kasus perkosaan.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari informan petugas penjaga lembaga pemasyarakatan/SIPIR adanya kecenderungan narapidana dengan perkara perkosaan atau asusila maka pada waktu tertentu pada pelaku perkosaan akan dilakukan perpeloncoan, ditambahkan kesaksian dari informan:

“Biasanya mas kalau sudah malam si napi kasus perkosaan itu di buat mainan sama napi lainnya. Gak tanggung-tanggung alat vitalnya sampai ada yang diolesi balsem yang sebelumnya dibeli di koperasi yang ada di lembaga pemasyarakatan, diperintahkan untuk onani dengan minyak gosok, terus sampai dengan penyiksaan mas. Tetapi hal itu ya cenderung tidak dilaporkan ke kami atau kami dapati demikian. Tetapi mas biasanya itu berlangsung cuma beberapa bulan saja kok, ya setidaknya dia juga kapoklah sebagai hukuman ganda.”<sup>31</sup>

<sup>31</sup> Data tersebut Peneliti Peroleh dari Rizal Baehaqqi Petugas Penjaga Lembaga Pemasyarakatan/SIPIR di Lembaga Pemasyarakatan.

Kekerasan yang dilakukan oleh sesama narapidana kepada narapidana perkosaan atau asusila umumnya dilakukan berjenjang dan hanya berlangsung selama beberapa bulan saja sejak sesaat setelah narapidana perkosaan atau asusila tersebut memasuki ruang tahanan dan menempati bloknnya. Kekerasan yang didapat umumnya beraneka ragam. Berikut peneliti akan menyajikan beberapa keterangan dari korban kekerasan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta.

**Tabel 5**  
**Keterangan dan Pengakuan Narapidana Perkosaan**

NO	Inisial	Usia	Masa Hukuman	Keterangan
1	TKN		6 tahun 3 bulan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saya disiksa oleh tahanan lain pada tingkat penyidikan di Polsek;</li> <li>• Ditelanjangi hanya mnggunakan celana dalam;</li> <li>• Dipukul handuk;</li> <li>• Kemaluan saya disiksa dan diberi balsam hingga luka dan mengelupas;</li> <li>• Kemaluan saya membusuk dan bernanah karena hal tersebut;</li> <li>• Dilapas saya diintimidasi oleh narapidana lainnya juga dan petugas.</li> </ul>
2	AHT	34	10 tahun 6 bulan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sempat dipukuli pada saat pemeriksaan di Polsek;</li> <li>• Ditelanjangi;</li> <li>• Dimaki-maki;</li> <li>• Dipukuli oleh tahanan lainnya;</li> <li>• Dilapas saya jadi babu kalau tidak mau saya dipukul.</li> </ul>
3	NYD	32	5 tahun 3 bulan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dipukuli di Polsek;</li> <li>• Kelamin diberi pemberat.</li> <li>• Ditelanjangi di lapas dini hari;</li> </ul>
4	SPM	38	12 tahun 4 bulan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sempat dipukuli pada saat pemeriksaan di Polsek;</li> <li>• Ditelanjangi;</li> <li>• Dimaki-maki;</li> <li>• Dipukuli oleh tahanan lainnya;</li> <li>• Dilapas saya jadi babu kalau tidak mau saya dipukul.</li> </ul>
5	SGP	45	7 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dipukul kepala saya dengan tangan;</li> <li>• Dirampas <i>e-voucher</i> saya (pemerasan);</li> <li>• Tidak dibolehkan tidur;</li> </ul>

*Sumber : Data primer, diolah. Keterangan n = 5 Narapidana pelaku perkosaan*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian dari narapidana perkosaan mengalami kekerasan sejak status mereka sebagai tersangka hingga sebagai terpidana di lembaga pemasyarakatan. Kekerasan yang dialami mulai dari

kekerasan fisik, psikis dan verbal yang dilakukan oleh sesama tahanan atau sesama narapidana. Baik kekerasan itu dilakukan atas dasar kebencian mereka terhadap narapidana perkosaan atau asusila sendiri atautkah karena perintah petugas. Data di atas menunjukkan bahwa narapidana perkosaan justru mendapatkan perlakuan yang tidak sepatasnya dan justru cenderung mengalami depresi baik itu sebelum atau pada saat, atau setelah berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Sungguh sangat disayangkan sekali lembaga pemasyarakatan yang *notabene* dijadikan tempat sebagai sarana yang digunakan negara untuk mengembalikan seseorang yang semula menyimpang agar dapat kembali diterima oleh masyarakat dijadikan tempat untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama narapidana.

### **Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan yang Dialami Narapidana Perkosaan Oleh Narapidana Lainnya di Lembaga Pemasyarakatan**

Pada dasarnya tujuan dari pada pengadaan lembaga pemasyarakatan adalah sebagai tempat untuk melakukan pembinaan kepada narapidana yang sebelumnya menyimpang agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki dirinya, dan tidak mengulangi perbuatannya serta dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan dapat turut berperan aktif dalam pembangunan, hidup wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab, dan menyiapkan narapidana menjadi lurus dan siap bermasyarakat kembali dalam lingkungan sosial.<sup>32</sup>

Pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi orang yang baik. Atas dasar pembinaan yang demikian itu sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera dalam

---

<sup>32</sup> Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan.



masyarakat, dan selanjutnya berpotensi untuk menjadi manusia yang berprilaku luhur dan bermoral tinggi.<sup>33</sup>

Aturan hukum yang berkaitan dengan lembaga pemasyarakatan telah diundangkan sejak 31 Desember 1995 yaitu Undang-Undang Lembaga Pemasyarakatan. Jika melihat kedalaman maksud dan tujuan Undang-Undang Lembaga Pemasyarakatan itu sangat jelas termaktub keinginan penyelenggara negara menciptakan kondisi yang lebih baik dalam membina para napi agar kelak dapat berguna di masyarakatnya kelak. Terpenting adalah penghormatan atas hak-hak para narapidana juga mendapatkan perhatian besar. Persaingan sesama napi selama menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu yang "wajar" dan pasti ditemui di hampir seluruh Lembaga Pemasyarakatan.

Persaingan antara sesama napi tidak selamanya bersifat negatif, hal yang positif pun ada yang bisa dijumpai, yaitu persaingan dalam hal berprestasi baik untuk mengikuti peraturan kepenjaraan maupun dalam menghasilkan suatu produk barang-barang tertentu selama bekerja di bengkel kerja, serta kegiatan pembinaan lainnya. Oleh karena itu, napi yang berprestasi ataupun yang menunjukkan perilaku yang terpuji oleh petugas diberi pangkat menjadi napi pemuka, dimana napi pemuka inilah yang disertai tanggung jawab untuk mengurus unit-unit tertentu di lembaga pemasyarakatan (baik itu sebagai pengurus rumah sakit, rumah ibadah), kesemuanya ini diperoleh napi tertentu karena ia menunjukkan prestasi.

Apabila kita kaitkan dengan pelaksanaan pemasyarakatan pada suatu lembaga pemasyarakatan maka keamanan dan ketertiban merupakan suatu kondisi dan keadaan yang diinginkan dan dikehendaki yang bebas dari segala ancaman dan pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Peran petugas sangatlah penting dalam menciptakan suatu keadaan aman dan tertib didalam Rutan/Lapas, demi terselenggaranya tujuan dari lembaga pemasyarakatan itu sendiri. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa sistem keamanan dan pengawasan

---

<sup>33</sup> Bambang Poernomo, Pelaksanaan Sistem Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm.187.

sendiri merupakan suatu instrumen atau perangkat, sarana dan tata cara dalam melaksanakan suatu sistem pengamanan yang dilakukan secara berkesinambungan demi mewujudkan suatu keadaan yang bebas dari ancaman dan berjalannya fungsi atau peran dari komponen-komponen di dalamnya.

Keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan serta diatur dalam Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan.

Selain itu, sanksi juga dapat diberikan kepada narapidana yang melanggar tata tertib. Hal tersebut juga berkaitan dengan terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan sesama narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Misalnya Pasal 8 mengenai sanksi berupa hukuman disiplin.

Hukuman disiplin dalam hal ini terbagi atas hukuman disiplin tingkat ringan, sedang, dan berat. Hukuman disiplin ringan meliputi peringatan secara lisan dan tertulis, hukuman disiplin sedang meliputi dimasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari dan menunda/meniadakan hak tertentu berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan, dan hukuman disiplin berat meliputi dimasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari.<sup>34</sup>

Petugas pemasyarakatan dalam menjatuhkan hukuman disiplin wajib memperlakukan warga binaan pemasyarakatan secara adil dan tidak bertindak sewenang-wenang, dan mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib lapas.<sup>35</sup> Pada saat menjalankan tugas pun, para petugas umumnya dilengkapi dengan senjata api dan perlengkapan keamanan yang lain. Pasal 77 ayat (2) *Gestichtenreglement* secara tegas menentukan, bahwa senjata api hanya dapat

---

<sup>34</sup> Lihat Berita Negara Republik Indonesia mengenai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

<sup>35</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2009, hlm. 119.

digunakan apabila secara nyata dengan tindakan-tindakan lain yang sah, ketertiban itu tidak dapat dipulihkan atau pencegahan agar orang-orang tahanan tidak melarikan atau penangkapan terhadap orang-orang tahanan yang melarikan diri itu tidak akan dapat dilakukan.<sup>36</sup>

Pelanggaran hukum adalah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara, karena hukum oleh negara dimuatkan dalam peraturan perundang-undangan. Jika dikaitkan dengan tahanan atau narapidana di suatu lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara, maka yang dimaksud dengan pelanggaran hukum ialah suatu tindakan yang dilakukan dengan menyalahi aturan atau melawan aturan yang diberlakukan di dalam suatu lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara. Hukum yang dimaksudkan dalam hal ini juga merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keamanan dan ketertiban lembaga pemasyarakatan atau rutan yang didalamnya memuat tentang hak dan kewajiban serta larangan bagi para tahanan dan narapidana.

Jenis pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana dapat berupa pelanggaran ringan, sedang dan berat. Jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan oleh napi/tahanan yang diatur dalam Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 ialah sebagai berikut:

1. Pelanggaran Tingkat Ringan, mencakup:
  - a. meninggalkan blok hunian tanpa izin kepada petugas blok;
  - b. tidak mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
  - c. tidak mengikuti apel pada waktu yang telah ditentukan;
  - d. mengenakan anting, kalung, cincin, dan ikat pinggang;
  - e. melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas dan melanggar norma kesopanan atau kesusilaan; dan
  - f. melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat ringan;
  - g. tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungan;
2. Pelanggaran Tingkat Sedang, mencakup:
  - a. memasuki steril area tanpa ijin petugas;

---

<sup>36</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 223.

- b. membuat tato dan/atau peralatannya, tindik, atau sejenisnya;
  - c. melakukan aktifitas yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri atau orang lain;
  - d. melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas yang melanggar norma keagamaan;
  - e. melakukan aktifitas jual beli atau utang piutang;
  - f. melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan Hukuman Disiplin tingkat ringan secara berulang lebih dari 1 (satu) kali; dan
  - g. melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat sedang.
3. Pelanggaran Tingkat Berat, mencakup:
- a. tidak mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan;
  - b. mengancam, melawan, atau melakukan penyerangan terhadap Petugas;
  - c. membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
  - d. merusak fasilitas Lapas atau Rutan;
  - e. mengancam, memprovokasi, atau perbuatan lain yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban;
  - f. memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik;
  - g. membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
  - h. membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan, atau mengkonsumsi narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif lainnya;
  - i. melakukan upaya melarikan diri atau membantu Narapidana atau Tahanan lain untuk melarikan diri;
  - j. melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama penghuni maupun petugas;
  - k. melakukan pemasangan atau menyuruh orang lain melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
  - l. melengkapi untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan yang berlaku dengan alat pendingin, kipas angin, kompor, televisi, slot pintu, dan/atau alat elektronik lainnya di kamar hunian;
  - m. melakukan perbuatan asusila atau penyimpangan seksual;
  - n. melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
  - o. menyebarkan ajaran sesat;
  - p. melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang secara berulang lebih dari 1 (satu) kali atau perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban berdasarkan penilaian sidang TPP; dan

- q. melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang TPP termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat berat.

Bahwa terjadinya tindak kekerasan yang ada di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Yogyakarta terhadap narapidana pelaku perkosaan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin tingkat berat dan melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf j yaitu melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama penghuni maupun petugas. Oleh karenanya, segala bentuk tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap setiap aturan akan dijatuhkan sanksi bagi barang siapa yang melanggarnya.

Berikut tahapan-tahapan proses dalam hal terjadinya dugaan kekerasan yang dilakukan terhadap narapidana pelaku perkosaan di lembaga pemsarakatan yang meliputi:<sup>37</sup>

- a. narapidana yang di duga melakukan pelanggaran dengan melakukan kekerasan akan dilakukan pemeriksaan awal oleh kepala pengamanan sebeum dijatuhi hukuman disiplin;
- b. setelah itu hasil pemeriksaan awal akan disampaikan kepada Kepala Lembaga Pemsarakatan yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan pemeriksaan selanjutnya;
- c. untuk kemudian kepala Lembaga Pemsarakatan akan membentuk tim periksa untuk memeriksa hasil pemeriksaan awal;
- d. Setelah tim pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap narapidana yang melakukan kekerasan tersebut akan dibuatkan berita acara pemeriksaan yang dalam hal ini harus ditandatangani oleh narapidana yang bersangkutan dan juga tim pemeriksa untuk kemudian berita acara pemeriksaan tersebut disampaikan kepada kepala Lembaga Pemsarakatan;
- e. Kepala lembaga Pemsarakatan wajib menyampaikan berita acara pemeriksaan kepada tim pengamat pemsarakatan dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal berita acara diterima;
- f. Setelah itu Tim Pengamat Pemsarakatan akan melaksanakan sidang untuk membahas penjatuhan disiplin terhadap narapidana yang di duga melakukan pelanggaran dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal berita acara diterima;

---

<sup>37</sup> Data Hasil wawancara yang dlakukan oleh Kandi Tri Susilaningsih, SH.,MH Staff bagian Binaswat di Lembaga Pemsarakatan Kelas II A Yogyakarta pada tanggal 26 Oktober 2016, sekitar pukul 10.00 WIB.

- g. Sebelum dijatuhi hukuman disiplin narapidana dapat diberikan tindakan disiplin dengan diasingkan kedalam SELKER untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) hari;
- h. Dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana diduga adalah tindak pidana maka kepala Lembaga Pemasyarakatan akan meneruskan kepada instansi yang berwenang.

Apa yang dijabarkan di atas merupakan suatu aturan tertulis dalam peraturan-perundang-undangan yang ditujukan bagi narapidana yang melakukan kekerasan terhadap narapidana lainnya, melanggar ketertiban dalam lembaga pemasyarakatan dan lain sebagainya. Namun apa yang terjadi di lapangan ternyata sangat jauh berbeda dengan apa yang seharusnya, bahwa terhadap kekerasan yang dilakukan sesama narapidana biasanya hanya diberikan peringatan secara lisan jika diketahui oleh petugas lembaga pemasyarakatan dan bukan merupakan penjatuhan hukuman disiplin berat, hal ini semata-mata dilakukan karena proses yang panjang dan rumit dari pemeriksaan terhadap mereka yang melanggar. Bahkan tidak jarang dalam menjaga ketertiban lembaga pemasyarakatan terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana adalah dengan menggunakan cara *shock therapy* yaitu dengan menggunakan kekerasan pada narapidana.

### **Hambatan Terhadap Pelaksanaan Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan yang Dialami Narapidana Perkosaan Oleh Narapidana Lainnya di Lembaga Pemasyarakatan**

Tentunya dalam setiap pelaksanaan norma aturan perundang-undangan yang berlaku tidak lepas dari problem. Adanya hambatan yang muncul dalam pelaksanaan penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dialami Narapidana Perkosaan oleh narapidana lainnya di lembaga pemasyarakatan merupakan suatu hal yang wajar. Bahwa dalam hal ini kemudian peneliti mengkualifikasikan faktor-faktor yang menghambat dalam mekanisme pelaksanaan penegakan hukum terhadap tahanan yang melakukan pelanggaran hukum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta, yaitu:

- a. Tidak terpenuhinya standar dan prosedur pelaksanaan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan keamanan dan penegakan hukum di Lembaga Pemasyarakatan;
- b. Masih kurangnya jumlah petugas dan tidak sebanding dengan jumlah tahanan yang ada, yaitu dengan perbandingan jumlah petugas dengan tahanan sebesar 1 (satu) banding 52 (lima puluh dua) (1:52), serta kualitas *human resources* dalam hal pengamanan, menangani pelanggaran, pemahaman tentang psikologi dan penguasaan teknologi yang masih kurang;
- c. Infrastruktur yang kurang memadai serta sarana dan alat pendukung keamanan yang tidak memenuhi standar pemasyarakatan, yaitu kondisi pagar pembatas yang tidak selesai dibangun, kamera pengaman yang tidak berfungsi dengan baik, serta tidak adanya alat metal detector untuk mengamankan terjadinya penyelundupan barang-barang terlarang; dan
- d. Sosiologis, psikis dan pola perilaku tahanan yang menyebabkan kurang kooperatifnya perilaku tahanan dengan para petugas.

## **Penutup**

Dari apa yang telah disampaikan dan dipaparkan di atas, maka dapat diimpulkan bahwa:

1. Narapidana pelaku perkosaan lebih cenderung mengalami kekerasan sebagai akibat adanya label negatif di lembaga pemasyarakatan disebabkan oleh beberapa faktor yang melatar belakangnya, yaitu:
  - a. Minimnya pengamanan dan pengawasan SIPIR;
  - b. Adanya strata sosial dan kekuasaan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan;
  - c. Minimnya sarana dan prasarana;
  - d. Budaya lingkungan dan petugas Lembaga Pemasyarakatan; dan
  - e. Label terhadap narapidana pelaku kekerasan seksual
2. Proses penyelesaian yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam menangani kekerasan yang dialami oleh narapidana perkosaan oleh narapidana lain adalah dengan melakukan penegakan hukum terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta khususnya penjatuhan hukuman disiplin yang dijalankan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jenis pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana dapat berupa pelanggaran ringan, sedang dan berat sebagaimana yang diatur dalam Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013. Narapidana yang di duga melakukan pelanggaran dengan melakukan kekerasan akan dilakukan pemeriksaan awal oleh kepala pengamanan sebelum dijatuhi hukuman disiplin dan dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana diduga adalah tindak pidana maka kepala lembaga pemasyarakatan akan meneruskan kepada instansi yang berwenang. Namun dalam hal penegakan hukum terhadap Permenkumham tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan serta dalam pelaksanaannya lebih berdasarkan kepada sosiologis, psikis, dan perilaku tahanan, hal tersebut dapat terlihat pada penjatuhan hukuman disiplin terhadap tahanan yang melakukan pelanggaran berat yang tidak sesuai yaitu hanya diberi peringatan lisan yang seharusnya dijatuhkan hukuman disiplin tingkat berat.

Agar penegakan hukum terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran hukum Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta dapat berjalan dengan baik dan efektif, maka peneliti menyarankan:

1. Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta khususnya petugas keamanan perlu membuat standar operasional prosedur bagi penegakan hukum yang dapat mengurangi terjadinya penganiayaan terhadap narapidana pelaku perkosaan di lembaga pemasyarakatan yang mengalami *label negatif*, misalnya melalui sosialisasi SOP yang menjelaskan pelarangan penganiayaan terhadap narapidana di LAPAS beserta ancaman sanksinya. Keterlibatan secara positif pada padatnya aktivitas di penjara juga dapat memperkecil terjadinya penganiayaan pada sesama narapidana, di samping stigma positif sebagai upaya memperbaiki mental narapidana yang perlu dimaksimalkan.
2. Kementerian Hukum dan HAM sepatutnya secara terus menerus meningkatkan kuantitas dan kualitas petugas pemasyarakatan, diantaranya dengan melakukan penambahan personil pada Rumah Tahanan Negara dan memberikan pelatihan serta pendidikan untuk meningkatkan kualitas petugas pemasyarakatan. Selain itu, perlu adanya dukungan anggaran yang cukup agar



dapat terpesnuhnya standar-standar infrastuktur, sarana dan fasilitas dalam mendukung penegakan hukum di Rumah Tahanan Negara.

## Daftar Pustaka

### Buku:

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual : Advokasi atas Hak Asasi Perempuan., Refika Aditama, Malang, 2001.
- Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2002.
- Bambang Poernomo, Pelaksanaan Sistem Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Barda Nawawi, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- David J Cooke. Pamela J Baldwin dkk, Menyingkap Dunia Gelap Penjara, Ikrar Mandiriabadi, Jakarta, 2008.
- Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara, Refika Aditama: Bandung, 2006.
- Edy Nugraha, Status Sosial dan Kekuasaan Narapidana di Penjara dalam Novel Kisah Para Ratib, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia, Tanpa tahun.
- Frank P. Williams, Criminological Theory, Prentice Hall, New Jersey, Tanpa tahun.*
- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, Hukum Pidana, Setara Press, Malang, 2015.
- Hendrojono, Kriminologi : Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum, Srikandi, Surabaya, 2004.
- Howard S. Becker, "The Other Side".1984. dalam Mulyana W. Kusumah, Kriminologi dan Masalah Kejahatan: Suatu Pengantar Ringkas, ARMCO, Jakarta.
- I Gede A.B. Wiranata, Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa ke Masa, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- I.S. Susanto, Kriminologi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Indah Sri Utari, Aliran dan Teori Kriminologi, Thafa Media, 2012.
- J.E. Sahetapy, Teori Kriminologi Suatu Pengantar, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- \_\_\_\_\_, Pisau Analisa Kriminologi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat, Paradigma, Yogyakarta, 2005.

*Katherine S. Williams, Text Book On Criminology, Blackstone Press Limited, British, 1991.*

Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana. Bina Aksara, Jakarta, 1987.

\_\_\_\_\_, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, 2009.

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal Politeia, Bogor, 1995.

Romli Atasasmita, Teori dan Kapita Selecta Kriminologi, Refika Aditama, Bandung, 2007.

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.

Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, Cetakan Kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999.

W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, 1976.

#### **Jurnal:**

Fathur Rohman. 2015. "Labelisasi Sosial Pada Mantan Narapidana di Kelurahan 16 Hulu Plaju Palembang", Jurnal Sosiologi, edisi.1 Vol 1.

#### **Internet:**

Anonim, Pengertian Narapidana, dikutip dalam <http://www.psychologymania.com/2012/10/pengertian-narapidana.html?m=1>, diakses pada 30 September 2016.

Anton Aruan, Inilah cerita Tragis Para Pelaku Perkosaan di Dalam Lapas, diakses pada [www.sumbar1.com/inilah-cerita-tragis-para-pelaku-perkosaan-di-dalam-penjara/](http://www.sumbar1.com/inilah-cerita-tragis-para-pelaku-perkosaan-di-dalam-penjara/).

Kamus besar bahas indonesia online. <http://kbbi.web.id>.

#### **Hasil Wawancara:**

Pra survei dilakukan melalui wawancara kepada salah satu petugas di Lembaga Pemasarakatan yaitu Kandi Tri Susilaningih, Pengelola Pembinaan Intelektual BIMASWAT (Bimbingan Pemasarakatan dan Perawatan) dan juga sekaligus Wali Pemasarakatan. Pada hari Kamis, 27 Oktober 2016.

Studi pendahuluan yang dilakukan dengan salah satu mantan narapidana yang tinggal di dusun Klitren, Desa Klitren, Kecamatan Gondokusumanan, Yogyakarta. Pada 13 Oktober 2016.